



## Tinjauan Yuridis Putusan Banding pada Upaya Hukum Derden Verzet (Studi Kasus Putusan Nomor 133/PDT/2021/PT. SMR)

Taufik Wijoseno<sup>1</sup>, Sunariyo Sunariyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received June 30, 2024  
Revised June 30, 2024  
Accepted July 4, 2024

#### Kata Kunci:

Derden Verzet,  
Pertimbangan Hakim,  
Jenis penelitian

#### Keywords:

Derden Verzet,  
Judge's Consideration,  
Types of research

### ABSTRAK

Hakim dalam mempertimbangkan sesuatu merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan penyampaian nilai putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di sisi lain juga mengandung kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait langsung, lalu bagaimana hakim mempertimbangkannya. Hal ini harus disikapi dengan hati-hati, baik hati, dan hati-hati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif, yaitu penulisannya dilakukan dengan mengacu pada bahan pustaka (Library Research) atau dengan data sekunder. Dalam hal perlawanan ini pihak ketiga yang menjadi lawan adalah Usman Jaya sebagai lawan I, Fandy Wijaya Oeij sebagai lawan II dan Irwan Wijaya sebagai lawan III dimana mereka melawan lawan yaitu Hendro Sujarwo sebagai lawan I, Fusanto Wijaya sebagai lawan II, Cv . Alaska Prima Coal sebagai kooptasi I, H. Iriyansyah sebagai kooptasi II, Abd. Jafar sebagai rekan III dan H. Syaili Akbar sebagai rekan IV. Dengan diberikannya perlawanan pihak ketiga penggugat pada putusan tingkat banding, maka sita eksekusi yang sebelumnya telah diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama untuk menempatkan sita eksekusi pada bidang tanah milik para pelapor, penyitaan eksekusi ditunda atau dengan kata lain penyitaan eksekusi diadakan secara batal dan juga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda.

### ABSTRACT

. The judge in considering something is one of the most important elements in determining the conveyance of the value of a judge's decision which contains justice and contains legal certainty, on the other hand it also contains benefits for all parties directly related, then how the judge considers this must be addressed carefully, kind, and careful. The type of research used is normative juridical research. It is normative juridical in nature, that is, the writing is done in reference to library materials (Library Research) or with secondary data. In this case of resistance the third parties who became the opponents were Usman Jaya as opponent I, Fandy Wijaya Oeij as opponent II and Irwan Wijaya as opponent III where they fought the opponents namely Hendro Sujarwo as opponent I, Fusanto Wijaya as opponent II, Cv. Alaska Prima Coal as co-opposed I, H. Iriyansyah as co-opted II, Abd. Jafar as co-opposed III and H. Syaili Akbar as co-opposed as IV. With the granting of the resistance of the third parties of the plaintiffs at the appeal level decision, the execution confiscation that had previously been decided by the Chairman of the Panel of Judges of the first instance to place the execution confiscation in the land parcels belonging to the complainants, the execution confiscation was suspended or in other words the execution confiscation was held in cancel and also the decision of the Tenggarong District Court cannot be upheld by the Samarinda High Court

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

**Taufik Wijoseno**

Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,  
Samarinda, Indonesia  
Email: taufikwijoseno99@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Kemudian digaribawahi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan bahwa pemerintah wajib membela hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap warga negara Indonesia adalah sama di mata hukum (*Equality before the law*) dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum [1].

Istilah "*Law*" dalam bahasa inggris, "*Recht*" dalam bahasa belanda dan "*Droit*" dalam bahasa perancis mereka digunakan untuk merujuk kepada makna Hukum. Tujuan hukum adalah untuk menertibkan hubungan antar pribadi (interaksi interpersonal) dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada aspek lain di luar tatanan hukum yang harus dipertimbangkan seperti keadilan. Hukum memiliki ciri khusus yang disebut keadilan yang tidak ada pada ketentuan lain, yang mana keadilan dimaksudkan untuk mencapai ketertiban. Dalam kehidupan manusia Supremasi hukum akan selalu hadir [2].

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak warga negara guna menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang hidup dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang terdorong untuk berinteraksi dan berkonflik dengan orang lain. Konflik yang muncul dalam masyarakat sehari-hari dapat muncul ketika seseorang membatasi, mempersingkat, atau melanggar hak orang lain dalam rangka mempertahankan hak tersebut [3].

Di Indonesia, hukum perdata dan hukum acara perdata mengatur tentang hak dan kewajiban yang ada antara orang dengan orang lain maupun antara orang dengan badan hukum, atau yang dikenal dengan hukum privat. Hukum acara perdata mengatur bagaimana hak diterapkan, diperiksa, diputuskan, dan dilaksanakan [4]. Pada setiap kita melakukan kegiatan di bidang keperdataan pasti akan melahirkan namanya akibat hukum yang terjadi akibat kegiatan tersebut, namun adakalanya para pihak yang berkepentingan tidak mampu melaksanakan akibat hukum tersebut, sebagai contoh ketika ada seseorang yang meminjam uang kepada badan hukum, kemudian dipertengahan perjalanan terjadi kemacetan pembayaran sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pinjaman tersebut tepat pada waktu [5].

Bagaimana hakim dalam mempertimbangkan adalah suatu proses yang mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terbuka selama jalannya persidangan [6]. Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menetapkan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memuat keadilan dan memuat kepastian

hukum, di lain sisi juga memuat manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan kemudian bagaimana hakim mempertimbangkan ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung [7].

Suatu putusan pada dasarnya hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara: penggugat dan tergugat dan tidak mengikat pihak lain, menurut Pasal 195(6) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). *Derden Verzet* yang diatur dalam Pasal 378 dan 379 *Reglement op de'rechtvordering* (Rv) hukum acara perdata turun temurun sejak masa penjajahan Belanda dapat dikabulkan oleh hakim jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya kepentingan pihak ketiga dan kerugian nyata terhadap hak pihak ketiga tersebut [8].

Dalam hukum Inggris, frase *proof* dan *evidence* terkadang digunakan secara bergantian. Ini dikenal sebagai "*bewijs*" dalam hukum Belanda. Namun demikian, pengertian "membuktikan" sendiri cukup luas, sehingga untuk memahami pengertian kaidah pembuktian itu sendiri, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian pembuktian itu sendiri [9]. Khususnya untuk kita kaitkan dengan konsep "bukti" dan "beban pembuktian". Karena pembuktian mempunyai arti yang sangat luas yang tidak terbatas pada subyek hukum, maka terlebih dahulu akan kita definisikan pembuktian secara umum [10].

Nyatanya, nyaris setiap eksekusi dilakukan dengan perlawanan yang dirancang untuk melumpuhkan atau menunda eksekusi. Isu yang sering terjadi dan sering mengemuka adalah pihak ketiga memprotes penyitaan eksekusi dan kemudian mengajukan perlawanan [11]. Peneliti akan menggunakan putusan di Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 133/Pdt/2021/PT. SMR sebagai contoh penolakan pengajuan yang berakibat pada pelaksanaan penangguhan eksekusi. Berkaitan dengan perkara tersebut, peneliti perlu menggali lebih dalam tentang pengajuan penolakan eksekusi oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) serta bagaimana hakim dalam pertimbangannya ketika memutuskan perkara eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Samarinda pada perkara Nomor 133/Pdt/2021/PT.SMR khususnya.

Dalam Perkara Ini yaitu perkara Nomor 133/pdt/2021/PT.SMR sebagaimana di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda sudah terdaftar pada tanggal 28 Mei 2021 yang menjadi para Pelawan Yaitu Usman Jaya Sebagai Pelawan I, Fandy Wijaya Oeij Sebagai Pelawan II Dan Irwan Wijaya sebagai Pelawan III yang dimana mereka Melawan Para Terlawan yaitu Hendro Sujarwo sebagai Terlawan I, Fusanto Wijaya sebagai Terlawan II, CV. ALASKA PRIMA COAL sebagai Turut Terlawan I, H. Iriyansyah sebagai Turut Terlawan II, Abd. Jafar sebagai Turut Terlawan III Dan H. Syaili Akbar sebagai Turut Terlawan IV. Pihak yang diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah melanggar hak seseorang atau banyak orang disebut sebagai Tergugat sedangkan Penggugat adalah orang yang berpendapat bahwa haknya telah dilanggar oleh Tergugat menurut KUHAPerdata. Dan yang menjadi pertanyaan yakni bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan *Derden Verzet* pada tingkat Banding Nomor 133/Pdt/2021/PT.SMR. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan putusan *Derden Verzet* pada tingkat Banding *Judex Facti* dalam putusan *Derden Verzet* Nomor 133/Pdt/2021/PT.SMR.

## 2. METODE

Fenomena hukum tertentu dipelajari melalui analisis dalam penelitian hukum, yang merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan metodologi, sistem, dan gagasan tertentu. Teknik penelitian hukum ini merupakan salah satu yang digunakan dalam penelitian yang mengikuti strategi yang telah ditetapkan. Metodologi penelitian ini juga mencakup pendekatan sumber penelitian hukum, strategi pengumpulan bahan hukum, dan teknis analisis bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif yaitu penulisan yang dilakukan mengacu pada bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) atau dengan data sekunder. Bersifat Normatif yaitu tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta penerapan dalam praktiknya, penelitian hukum normatif ini berasal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekaburan norma, kekosongan norma maupun perkembangan norma. Rancangan dasar hukum dan metodologi yang digunakan didalam suatu penelitian adalah fungsi yang sangat penting agar ilmu hukum bersama dengan hasil temuan tidak terjerat dalam hubungan dan manifestasinya. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dikarenakan dalam penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi perdata pada tingkat banding dalam putusan perkara perdata [12].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 19 Mei 2021 telah dibacakan Putusan PN. Tenggara Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN.Trgr pada sidang terbuka untuk umum. Kemudian para pembanding telah mengajukan/mendaftarkan permohonan pemeriksaan banding kepada ketua Pengadilan Tinggi Negeri Tenggara sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.g/2020/PN.Trgr tanggal 28 Mei 2021. Dan telah menerima *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada Rabu 9 Juni 2021, dengan ini maka para pembanding yang memohonkan Banding Putusan *a quo* sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1896 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Peradilan Umum Jo. Pasal 199 ayat 1 RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) yang mana diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan yaitu 14 hari setelah putusan dijatuhkan. Dalam putusan persidangan tingkat kedua ini atau pada tingkat banding perkara nomor 133/Pdt/2021/PT.SMR, Hakim tidak memperkuat dan tidak sependapat dengan putusan di tingkat pertama, karena menganggap putusan pada tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar dan juga tidak cermat dalam menggali dan menilai fakta hukum serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pelawan di dalam persidangan dan salah menerapkan hukum. dengan adanya dasar dan/atau didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Para Pelawan keberatan atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PN.Trgr jo Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Trgr; Yang dalam Penunjukan/Peletakan batas tanah yang akan dilaksanakan eksekusi/sita eksekusi telah memasuki/mengambil sebagian tanah milik Para Pelawan; Padahal dalam Penetapan Sita Eksekusi tersebut telah secara jelas menyebutkan Termohon Sita Eksekusi adalah Fusanto Wijaya sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Trgr (Terlawan Tersita dalam perkara ini), namun dalam pelaksanaannya ternyata patok batas obyek Sita Eksekusi tidak menyentuh/tidak masuk/tidak mengambil tanah milik Termohon Sita Eksekusi Fusanto Wijaya, namun masuk/mengambil sebagian tanah milik Para Pelawan yang mana para pelawan selama persidangan antara penggugat dan tergugat

tidak pernah dijadikan sebagai pihak/bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Trg.

Terkait dengan adanya dalil gugatan perlawanan diatas tersebut, kemudian Terlawan Penyita didalam jawabannya yang tersirat lebih menyangkal/membantah kepemilikan/penguasaan Para Pelawan atas tanah di Jl. Astiku, RT. 02, Kel. Pendingin, Kec. Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, padahal sudah secara jelas dan nyata dengan adanya bukti surat Otentik berupa SPPT dan SPMHT milik para pelawan dan telah membuktikan bahwa pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah benar para pelawan. Untuk hal tersebut maka Majelis Hakim tingkat Banding perlu mempertimbangkannya, Para Pembanding semula Para Pelawan apakah benar adanya bahwa mereka memiliki/menguasai tanah yang terletak di Jl. Astiku, RT. 02. Kel. Pendingin, Kec. Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.1 Bukti Surat Otentik**

Terkait dengan kepemilikan/penguasaan atas tanahnya, maka Pembanding I semula Pelawan I telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Dan/Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor: 30/SPPPT/VI/2004 tertanggal 23 Juni 2004 yang diketahui/ditandatangani oleh Lurah dan Camat Setempat dan disaksikan/ditandatangani oleh Pemilik Tanah yang berbatasan. Bukti surat P-1 tersebut diatas dilampiri/didukung dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang disaksikan/ditandatangani oleh Ketua RT setempat dan pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui/ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat terlampir pula dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan Sket/Gambar Ukur. Terkait dengan adanya kepemilikan/penguasaan atas tanahnya, maka Pembanding II semula Pelawan II telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Nomor 04/Pem/SS/III/2005 tertanggal 15 Maret 2005 yang disaksikan atau ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat

Dan bukti surat P-2 itu dilampiri/didukung dengan: Surat Pernyataan Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 02/SPPT/III/2005 tertanggal 14 Maret 2005 yang diketahui/ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat serta disaksikan/ditandatangani oleh Para Pemilik Tanah yang berbatasan.

Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 14 Maret 2005 yang terlampir pula dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Serta Gambar Lokasi Tanah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka didapatkan fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti secara nyata bahwa Para Pelawan memiliki tanah yang terletak di Jl. Astiku, RT. 02, Kel. Pendingin, Kec. Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dahulu sebelum ada perubahan nama RT, dikenal dengan alamat Selatan Handil Terang RT. 01, Tepi Sungai Mahakam. Kemudian Majelis Hakim tingkat Banding perlu mempertimbangkan perihal, posisi tanah-tanah milik Para Pelawan yang terletak di Jl. Astiku, RT. 02, Kel. Pendingin, Kec. Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara dahulu dikenal dengan sebutan Selatan Handil Terang RT.01, Tepi Sungai Mahakam sebagai berikut.

Didalam bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah/Dan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 30/SPPPT/VI/2004 tertanggal 23 Juni 2004 atas nama Pembanding I semula Pelawan I Usman Jaya telah menyebutkan batas-batas tanahnya sebagai berikut: Dahulu: Utara: Hj. Askayah. Timur: Sungai Mahakam. Selatan: H. Jantar Mas. Barat:

Iriyansyah (Turut Terbanding II/Turut Terlawan II). Sekarang: Utara: Hj. Iriyansyah (Turut Terlawan II) sekarang Hendro Sujarwo (Terlawan Tersita). Timur: Sungai Mhakam. Selatan: Fandy Wijaya Oeij (Pelawan II). Barat: Hamsi.

Pada lampiran bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah/Penguasaan Tanah atas nama Iriyansyah (yang telah dijual kepada Pembanding II semula Pelawan II Fandy Wijaya Oeij berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 15 Maret 2005), menyebutkan batas-batas tanahnya (Tanah Pembanding II semula Pelawan II) sebagai berikut: Dahulu: Utara: Usman Jaya (Pembanding I/Pelawan I). Timur: Sungai Mahakam. Selatan: H. Jantar Mas. Barat: Iriyansyah (Turut Terbanding II/Turut Terlawan II). Sekarang: Utara: Usman Jaya (Pelawan I). Timur: Sungai Mahakam. Selatan: Irwan Wijaya (Pelawan III). Barat: Hamsi.

Pada Lampiran Bukti Surat P-2 Berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah/Dan Penguasaan Tanah Atas Nama Tertanggal 14 Maret 2005 Jo Bukti Surat P-2 Berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Tertanggal 15 Maret 2005, Menyebutkan Bahwa Asal Mula Tanah Tersebut Adalah Milik Iriyansyah (Turut Terlawan II) Yang Dilepaskan Kepada Fandy Wijaya Oeij (Pelawan II) Dengan Batas Bagian Utara Adalah Usman Jaya (Pelawan I) Dan Batas Bagian Selatan Irwan Wijaya (Pelawan III).

Dalam Bukti Surat P-3 Berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Nomor 07/Pem/Ss/III/2005 Tertanggal 24 Maret 2005 Dan Lampiran Bukti Surat P-3 Berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah /Dan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 05/Sppt/III/2005 Tanggal 21 Maret 2005, Terungkap Bahwa Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Tersebut Oleh Pembanding III Semula Pelawan III Irwan Wijaya Berdasarkan Pelepasan Hak Dari H. Jantar Mas, Dengan Menyebutkan Batas-Batas Tanahnya Sebagai Berikut: Dahulu: Utara: Fandy Wijaya Oeij (Pembanding III/Pelawan III). Timur: Sungai Mahakam. Selatan: H. Iriyansyah (Turut Terbanding II/Turut Terlawan II). Barat: H Iriyansyah (Turut Terbanding II/Turut TerlawanII). Sekarang: Utara: Hj. Iriansyah (Turut Terlawan II) sekarang Hendro Sujarwo (Terlawan Tersita). Timur: Sungai Mhakam. Selatan: Fandy Wijaya Oeij (Pelawan II). Barat: Hamsi.

Dalam Bukti Surat P-3 Berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Nomor 07/Pem/Ss/Iii/2005 Tertanggal 24 Maret 2005 Dan Lampiran Bukti Surat P-3 Berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah /Dan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 05/Sppt/III/2005 Tanggal 21 Maret 2005, Terungkap Bahwa Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Tersebut Oleh Pembanding III Semula Pelawan Iii Irwan Wijaya Berdasarkan Pelepasan Hak Dari H. Jantar Mas.

### **3.2 Pengakuan Saksi-saksi**

Adapun beberapa saksi yang sudah memberikan kesaksian mereka selama berlangsungnya persidangan pada pengadilan tingkat banding ini sebagai berikut:

#### **1. Muhammad Ali**

Saksi menerangkan bahwa dia kenal dengan pembanding I yaitu Usman Jaya dan dia juga mengetahui asal usul tanah yang jadi objek sengketa ini. Saksi ini mengetahui tanah milik pembanding I karena saksi ketika itu ikut mengukur berapa luas tanah tersebut dan tanah

tersebut seluas 30 M X 500 M, milik Sdr. Fandy Wijaya seluas 50 M X 500 M dan luas tanah milik Irwan Wijaya seluas 50 M X 500 M.

## 2. Guntur Sutarjo Putra

Saksi menerangkan kenal dengan para pbanding, saksi mengetahui bahwa para pbanding memiliki tanah di Jl. Astiku karena waktu itu yang mengurus transaksi jual beli tanah tersebut adalah saksi sendiri. Dan saksi juga mengetahui batas-batas tanah tersebut.

## 3. Samsa

Saksi ini mengetahui tanah yang dimiliki oleh Hendro Suwarjo (Terbanding I) dibeli dari H. Iriansyah (turut terbanding) sekitar tahun 2004 dan setahu saksi tanah milik Fusanto Wijaya (terbanding II) dengan tanah Hendro Suwarjo tidak berbatasan langsung karena ditengah-tengah tanah tersebut ada tanah milik Usman Jaya (pbanding I).

## 4. Safruddin

Saksi mengetahui tentang bukti P-1 sampai bukti P-3 dan untuk bukti P-4 yang berbentuk SKPT saksi tidak mengetahuinya. Dan saksi sendiri pernah melihat surat tanah dalam bentuk fotocopian atas tanah milik Usman Jaya (pbanding I) sedangkan untuk Irwan Jaya (pbanding III) saksi tidak ingat.

Setelah mencermati Surat-surat Tanah yang terdiri dari bukti surat P-1 beserta lampiran-lampirannya jo bukti surat P-2 beserta lampiran-lampirannya jo bukti surat P-3 beserta lampiran-lampirannya jo keterangan saksi Muhammad Ali dan saksi Guntur Sutarjo Putra didukung juga dengan dalil jawaban dari Terbanding II semula Terlawan Tersita serta dalil jawaban Turut Terbanding II dan IV semula Turut Terlawan II dan IV, maka diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa posisi tanah milik Para Pelawan berjejer dari Utara ke Selatan dan saling berbatasan yang dimulai dari Tanah Milik Pelawan I (SPMHAT Nomor 30/SPPPT/VI/2004 (tanggal 23 Juni 2004), Tanah Milik Pelawan II (SPMHAT Nomor 04/PEM/SS/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 dan SPPT Nomor 02/SPPT/III/2005 tanggal 14 Maret 2005) dan Tanah Milik Pelawan III (SPMHAT Nomor 07/PEM/SS/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 dan SPPT Nomor 05/SPPT/III/2005 tanggal 21 Maret 2005). Sedangkan tanah milik Terlawan Penyita (yang dibeli dari Turut Terlawan II yang asal mulanya milik Hj. Askiah) terletak disebelah Utara dari tanah milik Pelawan I dan tanah milik Terlawan Tersita (yang dibeli dari Turut Terlawan II) terletak disebelah Selatan dari tanah milik Pelawan II.

Kemudian hakim juga ada mempertimbangkan terkait Subtansi perihal pelaksanaan penetapan Sita Eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam berita acara Sita Eksekusi Nomor: 2/Pdt.Eks/2020/PN.Trg telah masuk/mengambil sebagian tanah milik para pelawan. Dalam putusan tingkat pertama Majelis Hakim tidak menggali fakta hukum dengan cermat. Sehingga masih banyak fakta-fakta hukum yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sebagai contohnya majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa para pbanding tidak pernah menjadi pihak yang berperkara dalam perkara gugatan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PN.Trg antara terbanding I melawan terbanding II, fakta hukum tanah para pbanding letaknya ditengah-tengah antara tanah terbanding I dan terbanding II, sedangkan tanah terbanding II letaknya di selatan tanah para pbanding dan fakta hukum eksekusi terbanding I masuk ke bidang-bidang tanah

pembanding I, II, III, tetapi tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* tingkat pertama. Yang menarik dalam putusan perkara perdata tingkat pertama dan tingkat Banding tidaklah sama, yaitu pada putusan pertama Majelis Hakim memutuskan pada pokoknya Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Terlawan Penyita dan menolak perlawanan para pelawan karena menurut Ketua Majelis Hakim tingkat pertama para pelawan bukanlah pelawan yang baik/benar.

Kemudian dalam putusan tingkat Banding Majelis Hakim memutuskan pada pokoknya menyatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar dan mengabulkan perlawanan para pelawan sebagian, yang kemudian memerintahkan permohonan sita eksekusi Nomor: 2/Pdt.Eks/2020/PN.Trg jo Nomor: 62/Pdt.G/2016/PN.Trg ditangguhkan, dan juga memerintahkan untuk pengangkatan sebagian peletakan sita eksekusi yang berada di objek bidang tanah milik para pembanding semula para pelawan. Dari dua putusan tersebut terdapat perbedaan (*Disparitas*) putusan dalam memutuskan perkara perdata *a quo*, pada putusan tingkat Banding Majelis Hakim menilai bahwasanya Majelis Hakim tingkat pertama tidak menilai fakta hukum dengan benar dan salah menerapkan hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari semua yang sudah diuraikan dan dituliskan dalam Skripsi ini oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) itu dapat diajukan ketika terdapat kepentingan dan hak dari pihak ketiga yang sudah secara nyata dirugikan oleh sebuah amar putusan, sedangkan pihak ketiga sendiri tidak pernah menjadi para pihak dalam perkara antara penggugat dan tergugat. Menurut Pasal 1917 KUHPerdara, putusan pada umumnya hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, apabila kepentingan dan hak pihak ketiga justru dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut, yang lazim disebut dengan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*). Pada pertimbangan hakim tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwasanya sita eksekusi yang dilaksanakan itu masuk kedalam bidang tanah milik para pembanding dan para pembanding tidak pernah menjadi pihak berperkara dalam perkara antara penggugat dan tergugat. Kemudian Ketua Majelis Hakim tingkat pertama juga dinilai salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusannya. Sehingga pada putusan perkara di tingkat banding, Ketua Majelis Hakim tidak memperkuat putusan tingkat pertama yang sudah dinilai bahwa putusan tingkat pertama salah menerapkan hukum. Pertimbangan Ketua Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusannya yaitu dengan cara menilai fakta hukum yang tidak dijadikan pertimbangan Ketua Majelis Hakim tingkat pertama, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. *Judex Facti* Tingkat Pertama *A Quo* kurang teliti Mempertimbangkan Fakta Hukum atau kurang cermat, Bahwa Para Pembanding Tidak Pernah Menjadi Pihak Yang Berperkara Dalam Perkara Awal Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Trg Antara Terbanding I Melawan Terbanding II. Bahwa benar para pembanding bukan pihak yang berperkara dalam gugatan awal perkara Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Trg antara terbanding I melawan terbanding II; 2. Fakta hukum tanah para pembanding letaknya ditengah-tengah antara tanah terbanding I dan terbanding II, sedangkan tanah terbanding II letaknya di selatan tanah para pembanding. Bahwa fakta hukum tanah para pembanding ditengah-tengah tanah milik terbanding I dan terbanding II. Tanah terbanding I berbatasan langsung di selatan tanah terbanding I. sedangkan tanah terbanding II terletak di selatan Pembanding III; 3. Fakta hukum eksekusi terbanding I masuk

ke bidang-bidang tanah pembanding I, II, III, tetapi tidak dipertimbangkan oleh judex facti tingkat pertama. Bahwa maksud sita eksekusi terbanding I yang ke arah selatan adalah menuju arah ke tanah terbanding II, fakta hukumnya adalah sita eksekusi tersebut masuk ke bidang-bidang tanah milik para pembanding; 4. Fakta Hukum Para Saksi Mengakui Tanah Pembanding I, II dan III Berurutan dan Terletak di Tengah-Tengah Antara Tanah Terbanding I dan Terbanding II

## REFERENSI

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).
- [2] Dr. Hj. Hasnati, Sh, MH., 2015, *SOSIOLOGI HUKUM-Bekerjanya Hukum Ditengah Masyarakat*. Absolute Media, Yogyakarta, hal. 02
- [3] Pradnyawati, I Nengah Laba. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek*, Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Maret 2018 ISSN: 2597-7555 E-ISSN: 2598-9871. Vol. 2 No. 1.
- [4] Cintia Buana, S. M. (Vol. 3, No.2, Desember 2014). *Upaya Hukum Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata*. *JURNAL RECHTENS*, 23-30.
- [5] Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 219.
- [6] Pandu Dewanto, Jurnal Ius Constituendum, *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, p-ISSN: 2541-2345, e-ISSN: 2580-8842, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.
- [7] Abdul Hakim, *Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6 No 3, Mahkamah Agung RI, 2017, Jakarta, hal 361-378.
- [8] Maramis, I. W. K. (2017). *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Sebagai Upaya Menanggulangi Eksekusi*. *Lex Administratum*, V (5), 31–40.
- [9] M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, SINAR GRAFIKA, Jakarta 2017, Edisi Kedua. Hal. 768.
- [10] Dr. Alfitra, S.H., M.H., *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Penerbit: Raih Asa Sukses. 2018, Jakarta. Hal. 89.
- [11] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hal.142.
- [12] Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.